

## MEMAHAMI KEUMUMAN DAN KEKHUSUSAN SUATU DALIL (Suatu Tela'ah atas Operasionalitas dalil-dalil hukum)

Oleh : Elan Sumarna  
(Proposal Penelitian)

### A. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa, perjalanan terbentuknya kaidah-kaidah hukum dalam Islam adalah tidak lepas dari fenomena sejarah *tasyri'* berikut perjuangan keras para ulama dalam menjawab tantangan sejarah tersebut.

Dimaksud tantangan sejarah *tasyri'* di sini, adalah menyangkut kian bergulirnya persoalan-persoalan yang muncul di kalangan kaum muslimin sementara si pemberi fatwa yang absolut sudah tiada.

Persoalan yang pertama manggung dalam sejarah adalah mengenai khilafah, yaitu menyangkut siapa pengganti Nabi Saw, sebuah persoalan pelik yang buntutnya terus bergulir sampai sekarang.

Masalah lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah masalah akulturasi budaya dimana setelah wilayah kaum muslimin semakin luas, maka searah dengan itu menjadi semakin kompleks dan majemuk pula probelematika yang muncul yang secara kasatmata seolah menjadikan banyak nas, baik dalam Alquran maupun sunnah, menjadi umum dan sepertinya tak menyentuh detail-detail persoalan di lapangan.

Masalah yang dimaksud bahwa sebelum dua persoalan tadi muncul, yakni ketika Rasulullah saw masih hidup dan ketika komunitas dan budaya kaum muslimin masih belum menyentuh budaya luar Arab, maka tidak ada persoalan dengan nas. Dalam arti bahwa semua penunjukkan hukum baik secara implicit maupun ekplisit, dengan tetap saling sinergitasnya fungsi Alquran dan sunnah dengan hubungan yang timbal balik, menjadikan semua nas itu *qath'i* baik dari segi *dilalahnya* maupun *wurudnya*.

Keadaan Alquran dan hadis seperti di atas, yaitu ketika Alquran dan sunnah dirasa semakin tak menyentuh problematika apa yang muncul kemudian, berbeda dengan keadaan pada masa Rasulullah Saw. dalam kontek ruang dan waktu yang dilaluinya. Dalam kontek itu, Rasulullah berhasil selesai menyampaikan risalah memerinci Alquran dan menjelaskannya dan keberhasilannya itu ditutup dengan kematiannya. Namun, lain halnya dengan problematika berikut budaya yang terus berproses mewadahnya, ia harus terus bergulir tanpa mengenal kematian. Keadaan seperti ini, tentu saja menjadikan nas Alquran dan hadis sepeeninggal Rasulullah kian tidak menyentuh aspek-aspek yang detail dari perguliran problematika kehidupan.

Dari uraian di atas muncul pertanyaan, apakah dengan semakin tak menyentuhnya nas Alquran dan sunnah merupakan indikator baru bahwa Alquran dan sunnah itu mulai usang ? Bukankah Islam dengan ke-2

sumber hukumnya itu telah di-*nash* sebagai syariat akhir yang bertugas memayungi kehidupan sampai akhir zaman ?

Sesungguhnya pertanyaan –pertanyaan tersebut bukanlah pertanyaan baru yang pada kali ini saja mengemuka. Pertanyaan – pertanyaan itu telah lama mengemuka dan berusaha di jawab oleh para ulama dari zaman ke zaman semenjak kepergian nabi Saw. Dari pertanyaan-pertanyaan itulah, pada akhirnya ulama mampu berkarya untuk menjawab dan sekaligus meproforsikan kembali Alquran dan sunnah sebagai kitab petunjuk yang menjawab, meluruskan dan mengarahkan kehidupan manusia ke arah kehidupan yang aktif dan produktif dan penuh kedinamisan.

Alquran sebagai sumber hukum Islam, yang secara *nash* memiliki nilai-nilai absolut, tentu saja memberikan pijakan-pijakan khusus dan pijakan umum dalam menjawab dan mengarahkan kehidupan ini. Pijakan-pijakan khusus diberikan dalam rangka menjawab tuntas persoalan-persoalan prinsip yang jalan keluarnya harus diukur secara mutlak oleh *nash*. Sedangkan pijakan-pijakan umum diberikan dalam rangka mengkerangkai dan mengarahkan suatu kedinamisan yang akan muncul di dalam menjawab semua persoalan yang terus bergulir yang pada gilirannya dapat membangun suatu budaya yang unggul dan mempesona.

Demikian juga halnya dengan hadis, dimana tugas rasulullah dengan hadisnya adalah dilahirkan sebagai *bayan* dan memerinci lebih detil terhadap nas Alquran yang sebahagian besar masih bersifat umum. Tugas ini, ketika nabi masih hidup, memproforsikan hadis sebagai nas dan bahkan sebahagiannya berupa budaya nabi dalam proses pembumian Alquran. Namun, pasca kepergian nabi, hadis kian tidak mampu memerinci apa yang umum dalam Alquran, bahkan secara dzatnya hadis pada akhirnya banyak merelokasi dirinya (sebagaimana Alquran) menjadi pemandu dan bukan penjawab atas problematika yang terus bergulir tanpa henti. Dengan demikian, *nash-nash* yang umum dan yang khusus baik dari Alquran maupun hadis memang tercipta secara sengaja untuk sebahagiannya menjawab dan sebahagian besar yang lain adalah hanya untuk mengarahkan dan mendasari kedinamisan hidup yang terus mengalir.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, Ada beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai tolok ukur penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Mengapa Alquran, dan bahkan hadis yang bertugas sebagai *bayan* atas Alquran, memiliki banyak dalil yang umum daripada yang khusus ?
2. Apa sesungguhnya makna dan fungsi kekhususan suatu dalil, di samping keumumannya, baik dari Alquran maupun dari hadis ?
3. Adakah teori khusus yang *mu'tabar* yang terumuskan yang berangkat dari fungsi dan makna keumuman dan kekhususan dalil tersebut ?

### C. Identifikasi Masalah

1. Perbandingan jumlah nas yang umum baik dalam Alquran maupun dalam hadis ternyata lebih banyak dibanding yang khususnya.
2. Makna dan fungsi kekhususan yang terkandung dalam suatu nas baik dalam Alquran maupun hadis.
3. Ketidakjelasan ada tidaknya teori yang *mu'tabar* yang bisa menjembatani polemik keumuman nas beserta *takhshishnya* di kalangan para Imam.

### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sebab mengapa Alquran dan hadis memiliki lebih banyak dalil yang umum daripada yang khusus.
2. Untuk mengetahui makna dan fungsi kekhususan suatu dalil disamping keumumannya dalam Alquran maupun hadis.
3. Untuk mengetahui ada tidaknya dalil yang terfokuskan secara khusus yang berangkat dari keumuman dan kekhususan dalil baik dari Alquran maupun hadis.

### E. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana disampaikan di muka, bahwa pasca wafatnya Rasulullah Saw baik dalam kapasitasnya sebagai nabi maupun sebagai pemimpin sebuah negara tentu tak bisa dipakai sebagai indikator selesainya persoalan. Rasulullah saw memang boleh tiada, namun problematika kehidupan terus bergulir tiada henti. Inilah persoalannya, sehingga pasca kepergian beliau banyak persoalan yang menunggu untuk diselesaikan.

Adapun persoalan (problematika) keumatan yang terus bergulir, setidaknya menurut penulis, adalah disebabkan oleh hal-hal berikut :

1. Munculnya isu-isu baru yang sebelumnya tidak terwacanakan karena terkaper oleh keberadaan nabi saw yang ada di tengah-tengah mereka, sehingga pasca kepergiannya mampu membobol dan mengalirkan derasny wacana keislaman yang sebelumnya dianggap selesai. Hal ini, umpamanya terkait dengan wacana kepemimpinan pasca kenabian. Dari kalangan Syiah umpamanya, masalah imamah dalam persfektifnya haruslah merupakan titisan kenabian karena berkenaan dengan implementasi Alquran sebagai kitab yang memiliki kebenaran absolut. Namun, lain halnya dengan kaum sunni, mereka melihat persoalan imamah adalah persoalan profan yang bisa melibatkan intervensi manusia di dalamnya.
2. Dengan semakin bertambah luasnya wilayah kekuasaan kaum muslimin. Point terakhir inilah yang kemudian pada gilirannya mampu lebih menantang dan memacu kedinamisan kaum muslimin dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terus bergulir seiring dengan makin kerapnya asimilasi budaya antara Islam itu sendiri dengan budaya setempat yang ditemuinya. Dari sudut pandang ini, beragamnya aliran pemikiran teologi dan filsafat, berkembangnya

pemahaman tasawuf dan tariqat-tariqat adalah merupakan bukti nyata kedinamisan kaum muslimin yang terus berkembang sebagai hasil dari perpaduan budaya Islam dengan budaya setempat yang ditemuinya.


Dalam proses asimilasi tersebut, tentu saja muncul berbagai macam problematika yang jawabannya tidak kembali pada Nabi, melainkan kembali pada pola pikir masing-masing dari kaum muslimin yang saat itu sudah terpetak-petak dengan pemikirannya masing-masing. Karena itu, problematika kaum muslimin semakin detil dan rumit meninggalkan nas-nas Alquran dan sunnah yang pada gilirannya semakin umum.

Contoh yang bisa diambil dalam proses ini adalah persoalan tasawuf yang pada awal kelahirannya hanyalah refleksi dari kerinduan sekelompok tabiin terhadap kehidupan masa rasulullah dan para sahabatnya. Tasawuf pada masa awal ini benar-benar merupakan pengejawantahan dari Alquran dan sunnah secara detil. Semua apa yang dicontohkan nabi secara *juz'i* (detil-detil) langsung diaplikasikan oleh mereka.. Namun, seiring dengan perjalanan sejarah kedinamisan kaum muslimin dalam berinteraksi dengan budaya lain yang semakin banyak dilalui dan ditemui menyebabkan mereka semakin tidak mampu lagi mempertahankan keaslian patokan-patokan dasar keislaman yang ahirnya mereka mendapati faham ketasawufannya terkerangkai oleh beberapa pemikiran dan amali budaya lain sebagai hasil dari asimilasi budaya tersebut (Rosihan Anwar, 2000:29). Keadaan inilah yang pada akhirnya memang meninggalkan apa yang khusus dari nas tadi (*muhkam*) menjadi umum saja.

Contoh lain yang bisa dikemukakan adalah hal-hal yang menyangkut muamalah seperti munculnya transaksi perbankan dalam berbagai asesorisnya, transaksi jualbeli lewat internet, system MLM dalam sebuah perdagangan, perasuransian dan lain sebagainya menjadi contoh kongkrit pula akan semakin pudarnya apa yang semula terhukumi secara muhkam menjadi umum. Tentu saja fenomena seperti itu tidak berarti bahwa apa sudah bergulir menjadi bagian-bagian yang amat kecil tadi (yang pudar tadi) kemudian menjadi tidak terhukumi dengan nas. Tetapi sebaliknya, nas itu tetap berada pada area semula namun dengan objek yang terus berkembang. Pendek kata apa yang ditunjuk oleh nas secara khusus kemudian ia (objek tadi) berkembang dan bergulir menjadi bagian-bagian yang lebih kecil akan meninggalkan nas yang tadinya khusus kemudian menjadi am. Dengan demikian, perguliran problematika yang tanpa henti ini pada hakikatnya tetap berada di dalam ruang lingkup apa yang ditunjuknya semula. Dalam kaitan dengan itu, prinsip “salam dan khiyar” dalam perdagangan kemudian menjadi patokan-patokan yang umum saja dalam menimbang transaksi-transaksi yang berkembang secara modern seperti melalui internet umpamanya.

Dari uraian di atas, bentuk keumuman dan kekhususan suatu nas pada akhirnya dipicu oleh perkembangan budaya yang terus bergulir dimana objek yang tadinya sudah mengkristal (*muhkamat*) kemudian mengkristal lebih jauh lagi dan meninggalkan nas yang khusus tadi menjadi umum. Namun memang, tidak semua keumuman nas itu buah dari evolusi apa yang sebelumnya khusus. Ada beberapa nas yang sejak awal memang sudah umum dan ada juga yang sudah khusus.

Dalam hal ini Allah menjelaskan :



“ Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat[183], Itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat[184]. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.”

Setidaknya menurut hemat penulis, keumuman nas tersebut berfungsi sebagai kerangka dasar terhadap apa yang akan berkembang kemudian sementara kekhususan nas berfungsi sebagai aturan detil yang permanen dan absolut yang diseting secara khusus sebagai *manhaj*/pola yang tak boleh berubah..Contohnya dalam hal ini masalah

kebolehan wanita menampakkan *perhiasannya* pada orang-orang tertentu adalah sebuah contoh mengenai aturan-aturan yang detil dalam Alquran.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan kembali bahwa keumuman suatu dalil terkait atas hal-hal berikut :

1. Seiring dengan terus bergulirnya problematika kehidupan menyebabkan masalah-masalah yang tadinya secara *muhkamat* tertunjuk oleh nas kemudian membias atau mengksirtal kembali menjadi hal-hal yang jauh lebih detil (*juz'i*) yang pada gilirannya meninggalkan kekhususan nas menjadi lebih umum dalam penunjukkannya.
2. Sengaja keumuman dan kekhususan nas itu demikian adanya dengan maksud agar sumber hukum ini dengan keumumannya bisa menjangkau apa yang akan bergulir kemudian sedangkan kekhususannya ditujukan untuk membatasi apa yang dianggap dasar yang tak boleh adanya intervensi pemikiran di dalamnya karena ini merupakan pola */manhaj* dari suatu bangunan yang harus berkembang di atasnya.

Dengan demikian, memang kekhususan dan keumuman nas baik dari Alquran maupun hadis merupakan sebuah metode ilahi yang dengannya Alquran mampu menjangkau dan bahkan membidik apa yang akan terjadi dan memegang dengan erat apa yang dianggap dasar dan khusus terhadap fenomena –fenomena detil (*juziyah*) yang tidak diperkenankan adanya intervensi insan di dalamnya. Hal ini umpamanya terkait dengan kehalalan dan keharaman, hukum waris dan lain sebagainya sebagaimana telah disampaikan di muka.

Pada sisi lain kekhususan dan keumuman nas tadi juga merupakan indicator bahwa Alquran dan hadis tadi berfungsi sebagai petunjuk dan pengarah dan bukan sebagai kamus. Dalam kaitan dengan itu, Allah menegaskan bahwa Alquran itu meliputi segalanya.

Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa keumuman nas ditujukan untuk mengkerangkai dan membidik apa yang akan bergulir kemudian, sementara nas yang khusus (*muhkamat*) berfungsi untuk memegang erat apa yang dianggap dasar atau pola dari bangunan keislaman yang akan tumbuh di atasnya. Dengan adanya keumuman dan kekhususan nas-nas tadi pada akhirnya inilah yang menjadi inti dari sebab mengapa Islam ini begitu fleksibel dengan apa yang berkembang kemudian, namun tetap kokoh di atas prinsip dan jati dirinya. Hal ini terjadi karena di dalamnya terdapat hal-hal yang detil (*juz'i*) yang disentuh langsung oleh *syara'* .

Adapun terkait dengan teori-teori keumuman dan kekhususan suatu dalil, memang sudah banyak para ulama memperbincangkannya. Berikut ini dikutipkan teori-teori tersebut sebagai awal dan dalam rangka untuk medasari apa yang akan banyak dibicarakan kemudian :


Dalam masalah dalil yang *'am* disebutkan bahwa sesuatu lafal itu dikatakan *'am* jika Lafal itu mencakup pada keseluruhan selama himpunan itu menunjukkan satu jenis (Abu Zahrah,t.th.: 156). Dari pengertian itu,

menurut Abdul Hamid al-Hakim (t.th.: 10) suatu lafal dikatakan umum jika memiliki ciri-ciri sbb.:


1. Sesuatu ( isim ) itu beralif lam seperti lafal



2. Sebuah isim jama' yang ber alif lam, contoh:



3. Tidak termasuk lafal 'am jika ia berupa isim nakirah, contoh :




4. Isim yang mubham, contoh :



Dari lafal-lafal yang umum itu, terdapat juga lailil-dalil yang khas dengan cirri-ciri sbb.:

1. Dicitrakan dengan lafal pengecualiaan (itsnitsna), contoh



2. Jika ada taqyidh (pembatas) pada lafal tadi yaitu dengan melalui suatu sifat, contoh ketika Allah menetapkan kifarath bagi orang yang membunuh :




3. Pengkhususan dengan menggunakan tujuan (ghayah), contoh dalam QS. 2:222,:



4. Pengkhususan dengan melalui *badal*, contoh QS.

Ali'Imran : 97



Dari pemaparan tori-teori tentang 'am dan *takhsis* tersebut, nampak belum disentuh secara eksplisit mengenai beberapa persoalan besar yang menjadi polemik umat menyangkut dosa-dosa besar seperti kemusyrikan di kalangan kaum muslimin karena masalah budaya, pengingkaran shalat karena kebodohan dll. Untuk lebih jelasnya dikutipkan nas dari beberapa hadis berikut :

عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة  
(مسند أبي عوانة 1 ج: 1 ص: 63)

قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ليس بين العبد وبين الشرك أو بين الكفر إلا ترك الصلاة (الدارمي)

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة (ابو داود)

Di pihak lain rasulullah Saw., bersabda :

عن عمر بن الخطاب أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب **حمارا** وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتى به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله (البخارى)

Dari nas-nas di atas, sepintas kita melihat adanya 'ta'arudh' antara nas yang satu dengan yang lainnya. Namun, kalau kita menela'ah lebih jauh dapat ditemui adanya hubungan di mana yang pertama menjelaskan secara umum sementara yang kedua berfungsi sebagai pengkhusus yang menjelaskannya. Kalimat *pengkhusus yang menjelaskannya* menunjukkan pengertian bahwa operasionalnya suatu dalil adalah ketika kepadanya masuk dalil khusus yang menjelaskannya.

Dalam kaitannya dengan itu hadis yang menyatakan kafir jika meninggalkan shalat belum bisa dipakai hujah untuk menghukuminya sebagai orang kafir, tetapi ini hanya sebatas informasi secara umum saja. Adapun maksud dan operasional hadis tadi akan diketahui setelah ada dalil lain yang mengkhususkan hadis tadi ke arah proforsi yang sebenarnya. Dengan kata lain, kalimat dalam hadis بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة



belum bisa dipakai hujjah selama tidak digandengkan dengan hadis لا تلعنوه sehingga memiliki pengertian yang sempurna bahwa yang dimaksud kafir dalam hadis itu hanyalah sebatas dosa besar saja bukan murtad. Demikian seterusnya dengan contoh-contohnya.

Berbicara masalah keumuman dan kekhususan suatu dalil dalam pengertian pengkhususannya, sebagaimana Muhammad Abu zahrah ( t.th.: 158) menyatakan bahwa, ulama fuqaha terbagi atas dua kelompok besar :

#### 1. Ulama kelompok Hanafiyah

Kelompok ulama ini melihat suatu ayat tercukupkan dengan *qarinah* apa yang ditemui pada ayat itu saja tanpa ia harus membandingkan dengan ayat atau keterangan lainnya. Hal ini, karena mereka memandang nas Alquran itu bersifat *qath'i* sepanjang ada dalil bersamanya yang bersifat mengkhususkan.

#### 2. Ulama kelompok jumbuhur

Ulama kelompok ini diwakili oleh kelompok Maliki, Syafi'I dan Hambali. Mereka ini memiliki standar yang sama dalam melihat *standar operasional suatu dalil*. Bagi mereka pengkhusus yang berfungsi sebagai penjelas, yang dengannya dalil itu bisa operasional tidaknya, juga bisa di ambil dari nas lain yang berasal dari hadis-hadis dengan tidak melihat apakah hadis tadi termasuk hadis ahad atau bukannya. Dalam pandangan mereka materi dari nas-nas Alquran (yang 'am itu) itu bersifat *Zhan (zhann al-dilalah)* karena banyak penkhususannya.

Dalam hal ini, untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagaimana kedua kelompok ulama itu menafsirkan ayat tentang wudhu (QS. Al-maidah :6) , sbb.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ  
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى  
أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا  
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ  
وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Ulama Hanafiyah memandang bahwa ayat ini dilalahnya *qath'I* sehingga tidak dibutuhkan adanya takhsish dari hadis ahad sekalipun. Dalam hal itu pula, mereka melihat bahwa huruf wawu bukanlah huruf sambung yang memaidahkan adanya tertib wudhu, karena itu bagi mereka dibolehkan adanya ketidakberurutan dalam membasuh anggota wudhu.

Adapun menurut pandangan ulama Syafi'I, Hanbali dan Maliki diharuskan adanya tertib dalam membasuh anggota wudhu karena ada hadis yang diriwayatkan dari Hamran dimana beliau melihat Utsman bin Affan, memperagakan wudhu rasulullah sbb.:

فَأَقْرَعَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَارٍ فَعَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضَمَضَ وَأَسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ  
وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَارٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَارٍ إِلَى ...  
(البخارى)

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bagaimana kedua paradigama yang berbeda yang dipakai oleh masing-masing di antara mereka sangat berperan benar dalam menentukan ke arah mana penafsiran itu diarahkan.

Ulama Hanafi, dengan melalui paradigmanya, melihat bahwa ayat ini bersifat *qathi al-dilalah*, karenanya mereka menetapkan bahwa ayat itu walaupun posisinya umum tidak butuh adanya *takhishsh*. Lain hal dengan ulama jumhur yang memiliki pendapat yang sebaliknya, sehingga dalam hal ini dibolehkan hadis ahad mengkhhususkan keumuman ayat di atas.

Kesimpang-siuran pendapat para ulama di atas, sebenarnya merupakan sesuatu yang wajar jika di lihat dari latar belakang keilmuan mereka. Dalam hal ini, memang terkait dengan distribusi hadis yang tidak merata di daerah mereka. Di daerah Imam Hanafi, distribusi hadis sangat kurang pasokannya. Hal ini berlainan benar dengan kondisi daerah-daerah dimana para imam lainnya tinggal.

Bagi Imam Hanafi dengan keadaan dimana distribusi penyebaran hadis sangat kurang, pada akhirnya memaksa beliau untuk melihat Alquran saja dengan tidak banyak membandingkannya dengan hadis-hadis sehingga keadaan ini seolah memaksa beliau untuk melihat ayat itu, dengan qarinah yang ada di dalamnya, sebagai nas-nas yang operasional secara langsung. Dengan demikian, bagi Hanafi akal menjadi lebih dominan ketika melihat ayat-ayat di atas. (Zuhri 1996 : 96).

Bagi golongan jumhur yang diwakili oleh ketiga imam, dengan bekal banyaknya pasokan hadis di kalangan mereka, sehingga mereka dengan kitab kumpulan hadisnya (al-Muwatha Maliki, musnad Syafi', dan musnad hambali) pada akhirnya membukakan jalan untuk memiliki paradigma yang sama dimana hadis (sekalipun hadis ahad) bisa dijadikan pengkhusus atas dalil-dalil Alquran yang secara *dilalah* bersifat *Zhann*.

Dari uraian di atas, perbincangan mengenai *'am* dan *khash*-nya suatu dalil yang dalam hal ini adalah pengkhususannya, keberbedaannya di antara mereka adalah berangkat dari akar persoalan dimana distribusi hadis secara kebetulan tidak merata (terutama apa yang terjadi pada daerah dimana Hanafi tinggal). Karena itu, dalam paradigma berfikirnya, imam Hanafi selalu menyatakan "zaman" ketika melihat apakah ayat itu memiliki *mukhashis* atau tidak. Dan jika *mukhashish* itu tak sezaman, maka Hanafi melihatnya sebagai *Nashikh*. Namun, lain halnya dengan jumhur fuqaha lainnya. Dalam pandangan mereka, sebenarnya tidak ada istilah *'ta'arudh'* dalam satu nas dengan nas lainnya. Yang ada dalam pandangan mereka hanyalah yang satu itu sebagai bayan bagi yang lainnya (Abu Zahrah, t.th.: 157)

Dengan melihat keberpolemikan yang terjadi di antara kedua kelompok ulama tersebut, sebenarnya kita dapat menarik benang merahnya sehingga kita bisa membangun teori baru yang lebih mu'tabar. Teori yang dimaksud adalah masalah operasionalitas dari dalil tadi yang kedua kelompok ulama melihatnya dari kedua paradigma yang berbeda dengan berakar dari ketidakmerataan distribusi hadis tadi, bahwa operasionalitas suatu dalil tadi diserahkan pada paradigma dari masing-masing

mereka. Oleh karena itu, dalam makalah ini, dengan berdasar pada uraian tersebut memang belum ada teori khusus yang bisa mengakomodasikan dan bahkan mewadahi keberpolemikan di antara mereka. Dalam hal ini, penulis melihat harusnya dirumuskan teori baru berkenaan dengan hal tersebut. Adapun usulan penulis melalui makalah ini adalah dengan merumuskan bahwa sesuatu dalil itu pada dasarnya adalah umum, dalam arti belum bisa dipakai hujjah dan hanya bersifat informasi belaka, dan akan menjadi operasional dan bisa menjadi hujjah jika *qarianah-qarinahnya* sudah dintegrasikan kepadanya.

#### F. Metode Penelitian

Studi tentang keumuman dan kekhususan dalil baik ayanngt ada dalam Alquran maupun dalam hadis akan dilaksanakan dengan menggunakan metode studi pustaka. Karena itu, untuk menyelesaikan penelitian ini, dapat dirumuskan langkah-langkah berikut :

1. Menginventarisir definisi yang diberikan para ulama dari berbagai madzhab terkait dengan umum dan khususnya dalil baik dari Alquran maupun hadis.
2. Menganalisa latarbelakang persoalan sebab mengapa mereka berpolemik dalam mengaplikasikan keumuman dan kekhususan dalil baik dari Alquran maupun hadis.
3. Mela'ah lebih lanjut adakah benang merah yang dapat ditarik dari keberpolemikan yang ditemukan sehingga daripadanya dapat dibangun teori baru yang lebih integrative .

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abû Zahrah, Muḥammad, *Ushûl al-Fiqh* , t.t : Dar al-Fikr al-Arabi', t.t.
- Anonimous, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 1971.
- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awaliyah fi Ushul al-Fiqh wa al-Qawaid al-Fiqiyah*, Jakarta : Maktabah Penerbit sa'adiyah Putra, t.th.
- Ahmad Hanafi, *Theology Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, cet. Ke-9, 1991.

Anwar, Rosihan, *Ilmu Tasawuf*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.

AbdurRahman, M., *Dinamika masyarakat Islam dalam Wawasan Fikih*,  
Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2002

Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta : Pt. Grafindo  
Persada, 1996.